

RENCANA OPERASIONAL 2023



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa kita puji kepada Allah SWT., karena hanya atas izin dan ridlo-Nya telah dapat diselesaikan Rencana Oprasional Universitas Muhammadiyah Papua (Renop UM Papua) Tahun 2023, sebagai kelanjutan dari Renop 2022. Renop ini sebagai panduan pelaksanaan program pengembangan kampus dan pengendalian budaya mutu.

Sebagai dokumen operasional, Renop UM Papua Tahun 2023 mempunyai posisi yang strategis, sebab luaran dan capaiannya akan digunakan sebagai perbandingan keberhasilan dengan Renop Tahun 2022. Renop Tahun 2022 ini, disusun dengan dilengkapi strategi pencapaian pada setiap kriteria dan indikatornya. Rumusan indikator kinerja dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi diri dan analisis kondisi internal dan eksternal dalam Renop Tahun 2022. Dengan demikian, dokumen ini merupakan kelanjutan dari rencana operasional untuk mencapai indikator capaian yang dirumuskan dalam Renstra UM Papua Tahun 2021-2025. Oleh sebab itu, dokumen ini diharapkan dapat dipergunakan oleh seluruh unsur pengelola dan unit-unit terkait dalam menyusun program dan kegiatan pada tahun 2024.

Dengan tersusunnya dokumen ini, diharapkan bahwa budaya perencanaan program, budaya evaluasi program, dan budaya mutu dapat terus dibangun dan dikembangkan sebagai wujud pengimplementasian visi, misi, tujuan, dan Sasaran UM Papua. Oleh sebab itu, penghargaan yang setinggi-tinggi patut diberikan kepada tim penyusun atas usaha dan kerja kerasnya yang intensif, sehingga terwujud dokumen yang ada di tangan kita. Semoga dapat dilaksanakan secara konsisten dan memberi manfaat pada kita semua. Amiin.

Nasrun Minallah Wafathun Qorib
Wassalamu'alaikum wa rahatullahi wa barakatuh

Jayapura, 27 Desember 2022
Rektor,

Parof. Dr. H. R. Partino, M. Pd.
NIP. 19520821 198003 1 002



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAPUA
UM PAPUA

JL. ABEPANTAI 25 TANAH HITAM, ABEPURA-PAPUA KODE POS: 99323

Telepon: 0967-582430 Faximile : 0967-586714 Email : umpapua@gmail.com Homepage : www.stikom.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAPUA
Nomor : 572/II.3.AU/KEP/2021
Tentang :
RENCANA OPERASIONAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAPUA

Bismillahirrahmannirrahim
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAPUA

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkan Rencana Strategi Universitas Muhammadiyah Papua 2021-2025 (RENSTRA UM Papua 2021-2025) Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Papua 2021-2025 Edisi Pengembangan Indikator Kinerja dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dan hasil rapat manajemen serta evaluasi pelaksanaan Rencana Operasional Universitas Muhammadiyah Papua Tahun 2021 maka perlu disusun Rencana Operasional Universitas Muhammadiyah Papua Tahun 2021 (RENOP UM Papua 2021)
 - b. Bahwa penetapan RENOP UM Papua 2021 dapat menjadi acuan dasar dalam menyusun program kerja tahunan dan penyusunan anggaran belanja (RAB) tahunan bagi semua komponen atau unsur Organisasi Tata Kelola (OTK) di lingkungan UM Papua
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Nomor (a) dan (b) perlu ditetapkan Rencana Operasional Universitas Muhammadiyah Papua 2020 dalam Keputusan Rektor
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menristekdikti Nomor 61 tahun 2016 tentang pangkalan data Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan .. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 7. Peratun BAN-PT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;

8. Peratun BAN-PT Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Evaluasi Kinerja Program Studi dan Instrumen Akreditasi Program Studi;
9. Peratun BAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
11. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
12. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah Nomor: 178/KET/1.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pendidikan Tinggi Muhammadiyah;
13. Statuta Universitas Muhammadiyah Papua Tahun 2020; Tahun 2021 – 2025
14. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Papua Nomor: 201/II.3.AU/KEP/2021 tentang Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Papua Tahun 2021 – 2025 Edisi Pengembangan Indikator Kinerja dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
15. Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Papua oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Surat Keputusan Nomor : 4459/KEP/I.0/D/2020

Memperhatikan :

Memutuskan

- Menetapkan :
- Pertama : Mengesahkan Rencana Operasional Universitas Muhammadiyah Papua Tahun 2021 (RENOP UM Papua 2021).
- Kedua : Salinan naskah asli RENOP UM Papua 2021 sebagaimana terlampir, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- Ketiga : RENOP UM Papua 2021 menjadi dasar dan acuan penyusunan program kerja, penyusunan RAB dan pengambilan kebijakan dalam pengembangan program kelembagaan sesuai bidangnya.
- Keempat : RENOP UM Papua 2021 menjadi dasar acuan penyusunan RENOP bagi unsur pimpinan, unsur pelaksana akademik, unsur pelaksana administrasi, unsur pengawasan, penjaminan mutu, unsur penunjang dan/atau unit lainnya;
- Kelima : RENOP UM Papua 2021 menjadi dasar pelaksanaan rapat tinjauan manajemen yang dilaksanakan pada akhir tahun 2021, atau waktu yang ditetapkan untuk itu.

Keenam : Keputusan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan, dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam pengaturan maupun penetapannya.

Ditetapkan di Jayapura
Pada Tanggal 20 Desember 2021
28 Jumadil Awal 1444 H



Prof. Dr. H. R. Partino, M.Pd
NIP. 19520821 198003 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. BPH Universitas Muhammadiyah Papua di Kota Jayapura.
2. Wakil Rektor I, II, dan III Universitas Muhammadiyah Papua di Kota Jayapura.
3. Arsip.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Surat Keputusan Rektor	ii
Daftar Isi	iv

BAB I. PENDAHULUAN

A. Sejarah Singkat	1
B. Visi ²	
C. Misi	2
D. Tujuan	2
E. Sasaran	3
F. Rencana Pengembangan Jangka Panjang	3
G. Rencana Strategis 2021-2025	3

BAB II INDIKATOR KINERJA DAN TARGET CAPAIAN

A. Kriteria Visi, Misi, Tujuan Dan Strategi.....	4
B. Kriteria Tata Pamomg, Tata Kelola, dan Kerjasama.....	5
C. Kriteria Mahasiswa	7
D. Kriteria Sumber Daya Manusia	8
E. Kriteria Sarana, Prasarana Dan Keuangan.....	9
F. Kriteria Pendidikan	10
G. Kriteria Penelitian	20
H. Kriteria Pengabdian kepada Masyarakat	23
I. Kriteria Luaran Dan Capaian Tridharma	27

BAB III ANALISIS SITUASI DAN ISUSTRATEGIS

A. Kekuatan.....	30
B. Kelemahan	30
C. Peluang	30
D. Ancaman	30
E. Isu-isu Strategis	30

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Operasional (Renop) merupakan rumusan rencana dan target pencapaian jangka pendek. Renop bersifat kuantitatif dan operasional yang dapat diukur melalui masing-masing indikator kinerja pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Renop ini merupakan penerjemahan dari Rencana Strategis (Renstra).

Dokumen Renop ini disusun secara bertahap dan merupakan produk penyusunan yang bersifat partisipatif dan kontributif. Target yang ditetapkan dalam dokumen Renop ini merupakan hasil kesepakatan bersama seluruh pengelola Universitas Muhammadiyah Papua (UM Papua). Dokumen ini juga memuat visi, misi, tujuan, strategi dan indikator kinerja. Hal ini penting sekali, karena dapat untuk mengetahui pencapaian tujuan, sasaran strategis dan termasuk target-target kuantitatif dan program utama untuk mewujudkan visi dan misi lembaga.

Di samping hal tersebut di atas, dokumen ini merupakan wujud nyata terjadinya proses penguatan kelembagaan secara institusional pada periode tahun 2021–2025. Sangat diharapkan UM Papua, dapat memberikan layanan terbaik kepada mahasiswa, orang tua mahasiswa, dan para pengguna lulusan sekarang dan masa yang akan datang. Alumni UM Papua sangat diharapkan dapat memenuhi kualifikasi tuntutan pasar kerja dan dapat secara mandiri menciptakan lapangan kerja. Pengguna lulusan akan merasa sangat puas dengan kompetensi lulusan UM Papua.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAPUA

A. Visi UM Papua

Menjadi universitas yang unggul, berbudaya, berwawasan lingkungan dan berjiwa wira usaha pada tahun 2030

B. Misi UM Papua

1. Menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran yang berkualitas;
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berwawasan budaya dan lingkungan;
3. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam bidang Sosial Humaniora, Sains dan Teknologi berwawasan budaya dan lingkungan;
4. Memperluas akses kerjasama dengan berbagai mitra Lembaga, dunia usaha, dan industri;
5. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al Islam dan Kemuhammadiyah.

C. Tujuan UM Papua

1. Menghasilkan lulusan yang berintegritas tinggi dan kompeten di bidang ilmunya serta memiliki jiwa wirausaha;
2. Menghasilkan penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan luaran dalam bentuk artikel jurnal ilmiah, proseding seminar ilmiah nasional atau internasional, buku, patent, atau HaKI;
3. Terlaksananya pengabdian masyarakat berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan umat manusia dan lingkungan;
4. Terlaksananya kerjasama nasional dan internasional dalam mewujudkan catur dharma perguruan tinggi;
5. Mewujudkan UM Papua sebagai pusat unggulan gerakan dakwah Muhammadiyah yang menghasilkan kader persyarikatan, kader umat, dan kader bangsa yang berakhlak mulia.

D. Sasaran UM Papua

1. Terwujudnya pendidikan dan pengajaran yang berkualitas didukung oleh penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam bidang keilmuannya, berjiwa wirausaha dan berdaya saing lokal, regional, nasional dan global;
2. Terwujudnya mahasiswa yang berjiwa wirausaha yang berkontribusi pada pembangunan masyarakat di Tanah Papua;
3. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah yang berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Menghasilkan produk pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah yang berbasis riset dan inovatif serta berkontribusi pada pembangunan masyarakat di Tanah Papua;
5. Tercapainya peningkatan mutu tata kelola dalam sistem manajemen institusi yang transparan dan akuntabel;
6. Terwujudnya tata kelola keuangan universitas yang sesuai standar "*good university governance*", sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter Islami, dan tercapainya kemandirian sumber-sumber pendapatan universitas untuk mendukung pelaksanaan Caturdarma secara konsisten dan berkelanjutan;
7. Terwujudnya nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) dalam kehidupan sivitas akademika dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak dalam mewujudkan Caturdarma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berdaya saing lokal, regional, nasional, dan global.

BAB III

INDIKATOR KINERJA DAN TARGET CAPAIAN

Terdapat Kriteria (bidang) yang ditetapkan dalam indikator kinerja dan target capaian. Kriteria dimaksud adalah: 1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi; 2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama; 3. Kemahasiswaan; 4. Sumber Daya Manusia; 5. Keuangan, Sarana dan Prasaranan; 6. Pendidikan; 7. Penelitian; 8. Pengabdian kepada Masyarakat; 9. Luaran dan Capaian Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan 10. Jati diri, Al Islam, dan Kemuhammadiyah.

A. KRITERIA VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI

No	Indikator Kinerja	Target Capaian Tahun 2023
1	Indikator Kinerja Utama 1.1.Melaksanakan kebijakan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi (VMTS) antara perguruan tinggi (PT), program studi, unit-unit lain dan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS.	Pemenuhan kesesuaian VMTS sesuai dengan ketentuan berikut: a. Dokumen dan rumusn VMTS dengan ciri-ciri: 1. Visi yang mencerminkan PT dan memayungi visi keilmuan terkait dengan keunikan program studi; 2. Misi, tujuan, dan strategi yang searah dengan misi, tujuan dan strategi PT; 3. Memiliki ruang lingkup indicator kinerja VMTS berskala nasional; 4. Dilaksanakan secara konsisten dan implementasinya dilaporkan; 5. Sistematika mengikuti panduan atau dokumen formulir mutu. b. Pelibatan pemangku kepentingan 1. Internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan); 2. Eksternal (lulusan, pengguna lulusan, dan mitra/ pakar/ pemerintah/ organisasi profesi; 3. Memiliki mekanisme dan dokumen pelibatan

	<p>Indikator Kinerja Utama</p> <p>1.2. Merumuskan visi dan misi program studi</p>	<p>Pemenuhan rumusan dikembangkan berdasarkan ketentuan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Visi dan misi universitas; Karakteristik keilmuan program studi; Masukan pengguna lulusan; Kesepakatan Organisasi Profesi; Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Sistematika dalam formulir mutu.
	<p>Indikator Kinerja Tambahan</p> <p>1.3. Melakukan sosialisasi VMTS secara terstruktur</p>	<p>Pemenuhan sosialisasi VMTS sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tercantum dalam website lembaga; Melalui berbagai media lain, sehingga mudah diakses oleh pemangku ke[entingan internal dan eksternal; Dilakukan secara periodic, yakni satu tahun satu kali.

B. KRITERIA TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA

No	Indikator Kinerja	Target Capaian Tahun 2023
	<p>TATA PAMONG DAN TATA KELOLA</p>	
1	<p>Indikator Kinerja Utama</p> <p>1.1. Memiliki dan menerapkan kebijakan tentang kelengkapan struktur organisasi dan perwujudan <i>"Good University Governance" (GUG)</i>.</p>	<p>Ketercapaian GUG:</p> <ol style="list-style-type: none"> Meliputi kelengkapan: 1. Struktur organisasi; 2. Tata kerja; 3. Tupoksi; 4. Memiliki bukti efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tata pamong; Menerapkan lima kaidah GUG: 1. Kredibel; 2. Transparan; 3. Akuntabel; 4. Bertanggung jawab; dan 5. Adil; Memenuhi syarat utama berikut: 1. Renstra sesuai milestone; 2. Renop pertahun; 3. Rencana Anggaran Belanja; 4. Bukti

		pelaksanaan/ pelaporan; dan 5. Sistematika dokumen sesuai formuir mut
	Indikator Kinerja Utama 1.2. Memiliki dan menerapkan kebijakan pengelolaan, manajerial dan kapabilitas kepemimpinan	Pemenuhan kebijakan kepemimpinan sesuai ketentuan berikut: a. Unsur pengelolaan dan kemampuan manajerial memiliki komitmen dan bukti pengelolaan kepemimpinan sebagai berikut: 1. Operasional; 2. Organisasional, dan 3. Publik; b. Unsur kapabilitas kepemimpinan: 1. Perencanaan; 2. Pengorganisasian; 3. Penempatan personel; 4. Pelaksanaan; 5. Pengendalian dan pengawasan, dan 6. Pelaporan; c. Mengantisipasi dan menyelesaikan masalah yang tak terduga.
	Indikator Kinerja Utama 1.3. Memiliki dan menerapkan kebijakan pengelolaan standar SPMI pada semua kriteria (akademik dan nonakademik), termasuk standar pelampauan.	Pemenuhan kebijakan pengelolaan standar SPMI sesuai ketentuan berikut: a. Dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu dan tupoksinya, baik di tingkat institusi maupun program studi; b. Memiliki dokumen mutu tingkat institusi, Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, Formulir SPMI, SOP, Panduan Audit Mutu, dan Panduan Survei Tingkat Kepuasan; c. Keterlaksanaan siklus penjaminan mutu PPEPP; d. Bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; e. Memiliki standar turunan di tingkat program studi, terutama bidang tri dharma perguruan tinggi.
2	KERJASAMA	
	Indikator Kinerja Utama 2.1. Memiliki dan menerapkan target kerjasama di bidang Pendidikan, penelitian, dan PkM,	Ketentuan: a. Rata-rata kerjasama UM Papua bidang pendidikan, penelitian dan PkM dalam tiga tahun (RK); RK= 4 atau lebih; Faktor: a = 2, b = 1, c = 3; $RK = \{(a \times N1) + (b \times N2) + (c$

	yang relevan dengan keilmuan program studi dalam tiga tahun terakhir	$\times N3\} / NDTPS$. N1 = Jumlah kerjasama Pendidikan; N2 = Jumlah kerjasama penelitian; N3 = Jumlah kerjasama PkM. NDTPS = Jumlah dosen tetap sesuai keahlian program studi; b. Rata-rata kerjasama internasional yang relevan dengan program studi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir; c. Semua kerjasama memenuhi empat aspek: 1. Memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM; 2. Meningkatkan kinerja tridharma; 3. Memberikan kepuasan kepada mitra kerjasama; dan 4. Menjamin keberlanjutan kerjasama; d. Memiliki kerjasama dengan Lembaga atau amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah.
--	--	---

C. KRITERIA MAHASISWA

No	Indikator Kinerja	Target Capaian Tahun 2023
	Indikator Kinerja Utama 1.1. Memiliki dan menerapkan kebijakan sistem seleksi mahasiswa secara konsisten setiap tahun.	Pemenuhan kebijakan sistem seleksi mahasiswa sesuai ketentuan sbb. 1) Metode rekrutmen. Menerapkan sistem penerimaan mahasiswa baru yang lengkap, mencakup: kebijakan seleksi, kriteria seleksi, sistem pengambilan keputusan, dan prosedur penerimaan, serta dilaksanakan secara konsisten ; 2) Proses seleksi menggunakan ujian tertulis berbasis computer (CBT).
	1.2. Memiliki dan menerapkan strategi daya tarik untuk meningkatkan animo calon mahasiswa.	Ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan ($\geq 10\%$) dalam 3 tahun terakhir.
	1.3. Memiliki dan menerapkan kebijakan untuk mengoptimasi layanan	Pemenuhan kebijakan optimasi layanan mahasiswa sesuai ketentuan berikut. a. Bidang layanan: 1. Penalaran (minat dan bakat); 2. Kesejahteraan (beasiswa, kesehatan dan bimbingan dan konseling); 3. Bimbingan karir dan kewirausahaan.;

	mahasiswaan.	b. Aksesibilitas layanan.
	1.4. Memiliki dan menerapkan kebijakan pembinaan layanan mahasiswa	Pemenuhan kebijakan pembinaan layanan mahasiswa sesuai ketentuan berikut. a. Pembinaan: 1. Mempunyai pembina profesional; 2. Mempunyai program pembinaan; b. Ruangan: Mempunyai ruang tempat pusat pengelolaan layanan

D. KRITERIA SUMBER DAYA MANUSIA

No	Indikator Kinerja	Target Capaian Tahun 2023
	<p>Indikator Kinerja Utama</p> <p>1.1 Memiliki dan menerapkan kebijakan tentang kriteria kuantitas dan kualitas SDM setiap program studi berdasarkan Peraturan BAN-PT.</p> <p>a. NDTPS: Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.</p> <p>b. Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor;</p> <p>c. Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar, LK, Lektor, Asisten Ahli.</p> <p>d. Jumlah DTPS yang memiliki Sertifikat Pendidik</p>	<p>Pemenuhan kebijakan kriteria kuantitas dan kualitas SDM setiap program studi sesuai ketentuan berikut:</p> <p>a. Jumlah NDTPS ≥ 5;</p> <p>b. Persentase kualifikasi akademik doktor (PDS3) $\geq 30\%$</p> <p>c. Persentase jabatan akademik Asisten Ahli $\geq 35\%$, Lektor $\geq 35\%$, dan LK $\geq 30\%$;</p> <p>d. Persentase dosen bersertifikat pendidik $\geq 35\%$,</p>
	1.2. Memiliki dan menerapkan kebijakan	Pemenuhan kebijakan kualifikasi, kecukupan,

	yang mengatur kualifikasi, kecukupan, dan pengelolaan tenaga kependidikan (tendik).	dan pengelolaan tenaga kependidikan sesuai ketentuan berikut. a. Memiliki dokumen formal kebijakan mencakup: 1. Perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, retensi, pemberhentian, dan pension; 2. Pengembangan tendik: studi lanjut, seminar, konferensi, workshop, dll; 3. Pemberian penghargaan, pengakuan, dan mentoring. b. Kualifikasi dan kecukupan tendik berdasarkan jenis pekerjaannya; c. Mengatur kualifikasi laboran, minimal pada 3 kriteria: jumlah, kualifikasi, sertifikat.
	1.4. Memiliki dan menerapkan kebijakan yang mengatur pengelolaan SDM (dosen dan tendik) berbasis pada pembinaan AIK.	Pemenuhan kebijakan pengelolaan SDM (dosen dan tendik) berbasis pada pembinaan AIK sesuai ketentuan berikut. a. Minimal 50% SDM memiliki aktivitas dalam kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah.; b. Menyelenggarakan pembinaan AIK secara terprogram dan berkala (minimal satu bulan sekali).

E. KRITERIA SARANA, PRASARANA DAN KEUANGAN

No	Indikator Kinerja	Target Capaian Tahun 2021
	Indikator Kinerja Utama 1.1. Memiliki dan menerapkan kebijakan untuk alokasi dan kecukupan dana dalam 3 tahun terakhir	Pemenuhan kebijakan alokasi dan kecukupan dana sesuai ketentuan berikut. a. Dana operasional Pendidikan/mahasiswa/tahun, Sarjana: DOP \geq 6 juta; b. Dana penelitian DTPS/tahun \geq 5 juta; c. Dana PkM DTPS/tahun \geq 3 juta;
	1.2. Memiliki dan menerapkan kebijakan kecukupan, aksesibilitas, dan mutu sarana dan prasarana	Pemenuhan kebijakan kecukupan, aksesibilitas, dan mutu sarana prasarana sesuai ketentuan berikut. a. Mutakhir. b. Memiliki aksesibilitas untuk menjamin pencapaian CP dan peningkatan suasana akademik. c. Memiliki aksesibilitas pemanfaatan yang

		luas termasuk bagi yang berkebutuhan khusus.
	1.3 Memiliki dan menerapkan kebijakan akuntabilitas dan pengelolaan bidang keuangan Institusi.	Pemenuhan kebijakan akuntabilitas dan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan a. Memiliki Rencana Anggaran Belanja (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan laporannya setiap tahun b. Menjalankan fungsi akuntabilitas (perencanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi (monev) , dan audit) secara tersistem di tingkat institusi.

F. KRITERIA PENDIDIKAN

No	Indikator Kinerja	Target Capaian Tahun 2023
1	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	
	Indikator Kinerja Utama 1.1 Memiliki dan menerapkan kebijakan yang mengatur kompetensi lulusan atau capaian pembelajaran lulusan (CPL).	Pemenuhan kebijakan kompetensi lulusan atau CPL sesuai ketentuan berikut. a. Kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (umum dan khusus) yang dinyatakan dalam rumusan CPL. b. Mengacu pada CPL KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNi. c. Dirumuskan dalam dokumen kurikulum program studi.
	Indikator Kinerja Tambahan 1.2 Memiliki dan menerapkan kebijakan lulusan sesuai standar.	Pemenuhan kebijakan lulusan sesuai ketentuan berikut. a. Lulusan memiliki karya ilmiah yang dipresentasikan dalam forum ilmiah atau dipublikasikan dalam jurnal atau prosiding. b. Lulusan Tepat Waktu 35% dalam tiga tahun terakhir
2	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	
	Indikator Kinerja Utama 2.1 Kurikulum memiliki profil lulusan (PL), Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), yang disesuaikan dengan level KKNi sesuai	Pemenuhan kurikulum sesuai ketentuan berikut. a. Dirumuskan berdasarkan VMTS. b. Melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. c. Direviu oleh pakar bidang ilmu

	jenjang pendidikan	<p>program studi, industri, dan asosiasi.</p> <p>d. Sesuai perkembangan IPTEKS serta kebutuhan pengguna.</p> <p>e. Setiap PL dideskripsikan sesuai dengan level KKNI.</p> <p>f. CP dijabarkan dalam domain sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum.</p> <p>g. Diturunkan dalam CPMK dan Sub CPMK yang tertuang di dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).</p> <p>h. Dilakukan evaluasi minimal satu tahun sekali dan pemutakhiran</p>
	2.2 .Mengembangkan dokumen kurikulum yang mengatur ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran	<p>Pemenuhan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran sesuai ketentuan berikut.</p> <p>a. Keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas.</p> <p>b. CP dipenuhi oleh seluruh capain pembelajaran matakuliah.</p> <p>c. Tidak ada CP matakuliah yang tidak mendukung CPL</p> <p>d. Proporsi matakuliah: Program Studi minimal 75%, UPPS sekitar 15%, dan Institusi sekitar 10% dari total SKS.</p>
	2.3. Kurikulum dan mata kuliah memiliki penciri nilai-nilai keislaman (AIK).	<p>Pemenuhan penciri nilai-nilai keislaman sesuai ketentuan berikut.</p> <p>a. Memprogramkan matakuliah AIK: AIK 1, AIK 2, AIK3, dan AIK 4;</p> <p>b. Minimal 50% matakuliah memiliki integrasi dengan AIK yang dibuktikan melalui rubrik pembelajaran (RPS, kontrak perkuliahan, tugas terstruktur).</p>
	<p>Indikator Kinerja Tambahan</p> <p>2.4 Kurikulum dikembangkan berbasis Outcome-Based Education (OBE) atau CP berbagai lembaga pemberiakreditasi/ sertifikasi/ rekognisi internasional.</p>	<p>Minimal 25% kompetensi utama program studi dikembangkan berbasis:</p> <p>a. OBE.</p> <p>b. Berbagai lembaga resmi yang disahkan oleh Kemendikbud antara lain: AUN-QA, IABEE, ASCII, ABET, dan lain-lain.</p>

3	STANDAR PROSES	
	<p>Indikator Kinerja Utama 3.1 Memiliki kebijakan dan pengelolaan proses pembelajaran dengan sembilan karakteristik: 1. interaktif, 2. holistik, 3. integratif, 4 saintifik, 5. kontekstual, 6. tematik, 7 . efektif, 8. kolaboratif, dan 9. berpusat pada mahasiswa.</p>	<p>Terpenuhinya kebijakan dan pengelolaan proses pembelajaran yang mencakup seluruh karakteristik dan rumusan profil lulusan.</p>
	<p>3.2. Memiliki kebijakan dan mengembangkan RPS secara sistematis pada semua matakuliah.</p>	<p>Pemenuhan RPS sesuai ketentuan berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Disusun dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. b. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala (setiap semester) dengan perkembangan IPTEKS dan pemutakhiran kurikulum. c. RPS dapat diakses oleh mahasiswa. d. Struktur minimal RPS berisi tujuh bagian: (1) nama program studi, nama dan Asal mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; (2) rumusan CPMK yaitu: capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; (3) rumusan Sub-CPMK, yaitu: kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan CPMK; (4) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; (5) metode pembelajaran; (6) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; (7) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; (8) penilaian meliputi: kriteria, indikator,

		dan bobot penilaian; (9)daftar referensi yang mutakhir.
	3.3. Memiliki kebijakan dan melaksanakan proses pembelajaran yang mengatur interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar.	Pemenuhan kebijakan proses pembelajaran sesuai ketentuanberikut. a. Pelaksanaan pembelajaran secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi. b. Terprogram dalam RPS. c. Dilaksanakan secara sistematis, terstruktur dengan beban belajar yang terukur. d. Terdokumentasi untuk mendukung SPMI
	3.4 Mengintegrasikan proses pembelajaran dengan penelitian dan PkM.	Pemenuhan integrasi penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran sesuai ketentuan berikut. a. Hasil penelitian dan PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dandaya saing bangsa. b. Isi penelitian dan PkM: memenuhi kedalaman dankeluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. c. Proses penelitian dan PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. d. Penilaian penelitian dan PkM memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
	3.5 Menerapkan metode pembelajaran sesuai CPL dan bermutu.	Minimal 75% dosen menerapkan pembelajaran dan memiliki dokumen RPS (bukti sah lain) yang menerapkan metode pembelajaran bermutu seperti berikut. a. Research based education (RBE). b. Industry based education (IBE). c. Teaching factory/teaching industry. d. Diskusi kelompok. e. Simulasi. f. Studi kasus. g. Pembelajaran kolaboratif. h. Pembelajaran kooperatif. i. Pembelajaran berbasis projek. j. Pembelajaran berbasis masalah.
	3.6 Mengembangkan dan menerapkan bentuk	Minimal 20% program sarjana menerapkan pembelajaran serta memiliki dokumen RPS

	pembelajaran bermutu.	dan atau bukti sah lainnya (buku, panduan praktikum, dll.) yang menerapkan bentuk pembelajaran bermutu seperti berikut. a. Kuliah, Responsi dan tutorial, Seminar, Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja. b. Penelitian, perancangan, atau pengembangan c. Pelatihan militer, Pertukaran pelajar, Magang, Wirausaha, Bentuk lain PkM.
	3.7 Memiliki panduan akademik yang mengatur masa dan beban belajar sesuai SN Dikti serta penerapannya.	Tersedia dokumen panduan akademik minimal mendeskripsikan ketentuan sbb: a. Sarjana: beban belajar minimal 144 sks, masa pendidikan maksimal 7 tahun. b. Pelaksanaan masa dan beban belajar untuk sarjana: 1. Mengikuti program reguler, 2. Mengikuti program MBKM, caranya: b. Satuan waktu proses pembelajaran efektif paling sedikit 16 minggu per semester, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. c. Penyelenggaraan semester antara.
	3.8. Melakukan survei tingkat kepuasan mahasiswa (TKM) terhadap proses pendidikan meliputi lima aspek: 1. Reliability; 2. Responsiveness; 3. Assurance; 4. Empathy; dan 5. Tangible	Tersediannya laporan hasil survei TKM, dengan ketentuan $TKM \geq 75\%$.
	3.9 MKBM: Kelas kolaboratif dan partisipatif.	Institusi atau prodi penyelenggara program MBKM memenuhi minimal 75% mata kuliah yang menerapkan kelas kolaboratif dan partisipatif sesuai ketentuan berikut. a. Kriteria metode pembelajaran: 1. Pemecahan kasus, 2. Team-based project. b. Kriteria evaluasi nilai akhir yaitu 50% dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (case method) dan/atau presentasi akhir project-based learning. c. Dibuktikan dengan RPS.
	Indikator Kinerja	

	<p>Tambahan 3.10 Memiliki kebijakan dan menerapkan batas kehadiran dosen dan mahasiswa per semester serta laporannya.</p>	<p>Pemenuhan kebijakan kehadiran dosen dan mahasiswa dengan ketentuan dosen memberikan kuliah pengganti bila kehadiran kurang dari 80% dari 16 pertemuan dalam setiap semester</p>
4	<p>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</p>	
	<p>Indikator Kinerja Utama 4.1 Memiliki kebijakan dan menerapkan prinsip dan teknik penilaian sesuai SN Dikti.</p>	<p>Pemenuhan prinsip dan teknik penilaian sesuai ketentuan berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dipenuhinya prinsip dan teknik penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% dari jumlah Mata Kuliah (MK). b. Kesesuaian teknik dan instrumen terhadap CP minimal 75% s.d 100% dari jumlah MK setiap semester. c. Prinsip penilaian: 1. edukatif, 2. otentik, 3. objektif, 4. akuntabel, 5. transparan dan terintegrasi, 6. terdokumentasi, 7. Partisipasi tim dosen dan mahasiswa. d. Teknik penilaian, yaitu: 1. observasi; 2. partisipasi; 3. unjuk kerja; 4. tes tertulis; tes lisan; dan 6. angket. e. Menggunakan instrumen penilaian proses berbentuk rubrik dan/atau penilaian hasil berbentuk portofolio atau karya desain.
	<p>4.2 Mempunyai dan menerapkan kebijakan kualifikasi keberhasilan studi, kriteria kelulusan, dan predikat kelulusan.</p>	<p>Pemenuhan kualifikasi keberhasilan studi sesuai ketentuan berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 75% lulusan pada setiap periode kelulusan. b. Kualifikasi keberhasilan studi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Huruf A = 4,0 2) Huruf A- = 3,7 3) Huruf B+ = 3,3 4) Huruf B = 3,0 5) Huruf B - = 2,7 6) Huruf C+ = 2,3 7) Huruf C = 2,0 8) Huruf D. = 1,0

		<p>c. Kriteria kelulusan minimal IPK 2,0</p> <p>d. Predikat Kelulusan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memuaskan bila $2,76 \leq \text{IPK} \leq 3,00$. 2) sangat memuaskan bila $3,01 \leq \text{IPK} \leq 3,5$ 3) pujian bila $\text{IPK} > 3,50$.
5	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
	Indikator Kinerja Utama	
	5.1 Memiliki dan menerapkan kebijakan persyaratan standar dosen.	<p>Pemenuhan kebijakan persyaratan dosen sesuai ketentuan berikut.</p> <p>Syarat umum: Kualifikasi akademik S2 dalam bidang yang linier, dan Sehat jasmani dan rohani.</p>
	5.2. Memiliki dan melaksanakan kebijakan yang mengatur beban kerja dan status dosen sesuai dengan SN Dikti.	<p>Pemenuhan kebijakan beban kerja dan status dosen sesuai ketentuan berikut..</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada: Pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tugas tambahan; b. Status dosen: DPK, Dosen Tetap Yayasan, Dosen Tidak Tetap.
	5.3 Memiliki dan menerapkan kebijakan yang mengatur jumlah dosen tetap penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran.	<p>Pemenuhan kebijakan jumlah dosen tetap penuh waktu sesuai ketentuan berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sarjana: Setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang S2 yang linier; b. Program Magister: Setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang Doktor yang linier
	5.4 Memiliki dan menerapkan kebijakan yang mengatur kualifikasi akademik dan keahlian tenaga kependidikan.	<p>Pemenuhan kebijakan kualifikasi akademik dan keahlian tenaga kependidikan sesuai ketentuan berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) dan tenaga administrasi paling rendah SMA atau sederajat. b. Memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

		c. Memiliki keterlibatan dalam persyarikatan Muhammadiyah/ Aisyiah
	Indikator Kinerja Tambahan 5.5 Memiliki dan menerapkan kebijakan khusus yang mengatur SDM.	Pemenuhan kebijakan khusus yang mengatur SDM sesuai ketentuan berikut. a. Minimal $\geq 90\%$ DTPS dan Tenaga Pendidikan memenuhi kualifikasi mampu membaca al-Qur'an yang disahkan Lembaga AIK. b. Minimal $\geq 60\%$ DTPS memiliki skor TOEFL 500 dibuktikan dengan sertifikat, atau TAEP dengan skor yang setara.
6	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	
	Indikator Kinerja Utama 6.1 Memiliki dan menerapkan kebijakan kriteria minimal sarana pembelajaran.	Pemenuhan kebijakan sarana pembelajaran sesuai ketentuan berikut. a. Kriteria minimal sarana meliputi paling sedikit terdiri atas sebelas aspek: (1) perabot; (2) peralatan pendidikan; (3) media pendidikan; (4) buku, buku elektronik, dan repositori; (5) sarana teknologi informasi dan komunikasi; (6) instrumentasi eksperimen; (7) sarana olahraga; (8) sarana berkesenian; (9) sarana fasilitas umum; (10) bahan habis pakai; dan (11) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. b. Penetapan jumlah, jenis, dan spesifikasi. c. Minimal ditetapkan berdasarkan rasio: (1) penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran; (2) menjamin terselenggaranya proses pembelajaran; dan (3) pelayanan administrasi akademik.
	6.2 Memiliki dan menerapkan kebijakan kriteria minimal prasarana pembelajaran.	Pemenuhan kebijakan prasarana pembelajaran sesuai ketentuan berikut. a. Kriteria minimal prasarana Paling sedikit terdiri atas sebelas aspek: (1) lahan, berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat, serta lahan saat institusi didirikan wajib dimiliki oleh penyelenggara institusi; (2) ruang kelas; (3)

		<p>perpustakaan; (4) laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi; (5) tempat berolahraga; (6) ruang untuk berkesenian; (7) ruang unit kegiatan mahasiswa; (8) ruang pimpinan perguruan tinggi; (9) ruang dosen; (10) ruang tata usaha; dan (11) fasilitas umum berupa: jalan, air, listrik, jaringankomunikasi suara dan data.</p> <p>b. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi</p>
	6.3 Memiliki dan menerapkan kebijakan sarana dan prasarana di perpustakaan	<p>Pemenuhan kebijakan sarana dan prasarana di perpustakaan sesuai ketentuan berikut.</p> <p>a. Kecukupan buku teks minimal 300 judul (tiap program studi sesuai bidang ilmu).</p> <p>b. Kecukupan publikasi ilmiah (jurnal dan prosiding).</p>
7	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	
	<p>Indikator Kinerja Utama</p> <p>7.1 Memiliki dan menerapkan kebijakan tentang standarpengelolaan pembelajaranberbasis pada standar mutu dan suasana akademik secara periodik dan berkelanjutan.</p>	<p>Pemenuhan kebijakan pengelolaan pembelajaran sesuai ketentuan berikut.</p> <p>a. Dokumen pengelolaan pembelajaran minimal terdiri dari enam dokumen: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengendalian, (4) pemantauan dan (5) evaluasi,serta (6) pelaporan kegiatan pembelajaran.</p> <p>b. Melakukan monitoring dan evaluasi mandiri pengelolaan pembelajaran berbasis mutu ≥ 2 kali per semester.</p> <p>c. Memiliki laporan monitoring dan evaluasi mandiri pengelolaan pembelajaran berbasis mutu ≥ 1 kali per semester.</p> <p>d. Mengembangkan kegiatan pendidikan untuk meningkatkan tiga jenis suasana akademik sesuaibidang keilmuan program studi yang meliputi: (1) otonomi keilmuan; (2) kebebasan akademik; dan (3) kebebasan mimbar akademik.</p>
	7.2 Memiliki dan menerapkankebijakan	Pemenuhan kebijakan laporan kinerja program studi minimal pada pangkalandata

	laporan kinerja program studi dalam penyelenggaraan program pembelajaran.	per semester meliputi: (1) Data calon mahasiswa; (2) Data history pendidikan; (3) Master mata kuliah; (4) Master kurikulum; (5) Mata kuliah kurikulum; (6) Kelas perkuliahan; (7) KRS; (8) Transaksi Dosen; (9) Nilai; (10) Aktivitas kuliah mahasiswa; (11) Judul Skripsi; (12) Data wisuda; (13) Tanggal lulusan.
	7.3 Memiliki dan menerapkan pedoman penunjang pengelolaan akademik.	Pemenuhan pedoman penunjang pengelolaan akademik sesuai ketentuan berikut. a. Panduan pembimbingan akademik. b. Panduan tugas akhir sesuai rumpun keilmuan program studi. c. Panduan praktikum. d. Seluruh dosen menerapkan panduan secara konsisten.
8	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	
	8.1 Memiliki dan menerapkan kebijakan standar pembiayaan pembelajaran yang ditetapkan institusi.	Pemenuhan kebijakan standar pembiayaan pembelajaran sesuai ketentuan berikut. a. Komponen dan besaran minimal mengatur tentang komponen dan besaran: (1) biaya investasi; dan (2) biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL). b. Biaya operasional Pendidikan: 1. Ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi., 2. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi
	8.2 Memiliki dokumen pengelolaan dana dan kebijakan penetapan biaya pendidikan.	Pemenuhan kebijakan penetapan biaya pendidikan dan dokumen pengelolaan dana sesuai ketentuan berikut. a. Laporan pengelolaan minimal meliputi tujuh aspek: (1) perencanaan (2) penerimaan, (3) pengalokasian, (4) pelaporan, (5) monev mandiri, (6) audit, dan (7) pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. b. Penetapan biaya pendidikan: 1. Melibatkan stake holder internal, 2. Biaya termasuk untuk mahasiswa yang berpotensi secara akademik tetapi kurang mampu secara ekonomi.

G. KRITERIA PENELITIAN

1	STANDAR HASIL PENELITIAN	Target Capaian Tahun 2023
	<p>Indikator Kinerja Utama 1.1. Memiliki dan menerapkan kebijakan tentang arah dan penyebarluasan hasil penelitian</p>	<p>a. Arah penelitian: Memiliki dokumen renstra penelitian. b. Memiliki panduan penelitian. c. Penyebarluasan hasil Penelitian 1) Diseminarkan. 2) Dipublikasikan. 3) Dipatenkan. 4) HaKI</p>
2	STANDAR ISI PENELITIAN	
	<p>Indikator Kinerja Utama 2.1 Memiliki dan menerapkan kebijakan ruang lingkup isi penelitian</p>	<p>Pemenuhan kebijakan ruang lingkup isi penelitian sesuai ketentuan berikut. a. Jenis penelitian, meliputi penelitiandasar dan terapan atau pengembangannya. b. Materi dan ruang lingkup kedua penelitian tersebut tercantum dalam renstra penelitian. c. Mengatur kedalaman dan keluasan materi serta ruang lingkup penelitian.</p>
3	STANDAR PROSES PENELITIAN	
	<p>Indikator Kinerja Utama 3.1 Memiliki dan menerapkan kebijakan tentang standar proses dan relevansi penelitian.</p>	<p>Pemenuhan standar proses penelitian sesuai ketentuan berikut. a. Pemenuhan proses penelitian. Memenuhi kaidah dan metode ilmiahsecara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik b. Aspek proses penelitian yang mempertimbangkan minimal 5 aspek: 1. Standar mutu, 2. Keselamatan kerja. 3. Kesehatan. 4. Kenyamanan. 5. Keamanan peneliti, masyarakat,dan lingkungan. c. Aspek relevansi penelitian: 1. Memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2. Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan</p>

		agenda penelitian dosen, mengacu pada peta jalan
	3.2 Memiliki dan menerapkan kebijakan penelitian DTSP yang mengatur pelibatan mahasiswa dan fungsi penelitian.	Pemenuhan kebijakan penelitian sesuai ketentuan berikut a. Melibatkan mahasiswa b. Menjadi rujukan tema skripsi
4	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	
	Indikator Kinerja Utama 4.1 Memiliki dan menerapkan kebijakan proses serta penilaian hasil penelitian.	Pemenuhan kebijakan penelitian sesuai ketentuan berikut. a. Proses, memenuhi minimal empat aspek berikut: 1. Edukatif, 2. Objektif, 3. Akuntabel, 4. Transparan b. Penilaian menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja
5	STANDAR PENELITI	
	Indikator Kinerja Utama 5.1 Memiliki dan menerapkan kebijakan tentang kriteria peneliti dan kelompok penelitian	Pemenuhan kebijakan tentang peneliti sesuai ketentuan berikut. a. Kriteria kemampuan minimal peneliti ditentukan berdasarkan: 1. penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian, 2. kualifikasi akademik, 3. hasil penelitian, dan tercantum dalam renstra penelitian. b. Memiliki kelompok penelitian yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1. adanya bukti legal formal keberadaan kelompok penelitian; 2. keterlibatan aktif kelompok penelitian dalam jejaring tingkat nasional; 3. dihasilkannya produk penelitian yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat; dan 4. dihasilkannya produk penelitian yang berdaya saing. c.
6	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	

	PENELITIAN	
	Indikator Kinerja Utama 6.1 Memiliki dan menerapkan kebijakan yang mengatur syarat serta kriteria sarana prasarana penelitian	Pemenuhan kebijakan dalam pengaturan sarana dan prasarana penelitian. a. Syarat sarana dan prasarana memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. b. Kriteria minimal sarana dan prasarana: 1. standar mutu, 2. keselamatan kerja, 3. kesehatan, 4. kenyamanan & keamanan penelitian, masyarakat, sertalingkungan. c. Memiliki laboratorium dan mitra
7	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	
	Indikator Kinerja Utama 7.1 Memiliki lembaga pengelolapenelitian dan tupoksinya.	Memiliki lembaga pengelola penelitian sesuai ketentuan berikut. a. Lembaga berada di bawah rector b. Tupoksi Lembaga: 1. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian PT, 2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian, 3. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian, 4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian, 5. Melakukan diseminasi hasil penelitian, 6. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI), 7. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi, 8. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
	Indikator Kinerja Tambahan 7.2 Memiliki pedoman penelitian	Ketersediaan dokumen penelitian yang meliputi:

		<ul style="list-style-type: none"> a. pedoman penelitian eksternal, b. pedoman penelitian institusi
8	STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	
	Indikator Kinerja Utama 8.1 Memiliki dan menerapkan kebijakan tentang kriteria, sumber, dan alokasi pendanaan pembiayaan	Pemenuhan kebijakan pembiayaan penelitian sesuai ketentuan berikut. <ul style="list-style-type: none"> a. Kriteria: 1. Sumber, 2. Mekanisme. b. Sumber: 1. Internal, 2. Pemerintah, 3. Mitra, 4. Masyarakat c. Alokasi atau peruntukan pembiayaan: 1. Manajemen penelitian: seleksi proposal, monitoring dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian., 2. Peningkatan kapasitas peneliti, 3. Insentif publikasi ilmiah atau HaKI.

H. KRITERIA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

No	Indikator Kinerja	Target Capaian Tahun 2023
1	STANDAR HASIL PkM	
	Indikator Kinerja Utama 1.1 Memiliki dan menerapkan kebijakan tentang arah dan penyebarluasan hasil PkM	Pemenuhan kebijakan PkM sesuai ketentuan berikut. <ul style="list-style-type: none"> a. Arah PkM: 1. Memiliki dokumen renstra PkM, 2. Memiliki panduan PkM. b. Penyebarluasan hasil PkM: 1. Diseminarkan, 2. Dipublikasikan, 3. Dipatenkan.
	1.2 Memiliki dan menerapkan kebijakan tambahan tentang pelaksanaan dan mitra PkM.	Pemenuhan kebijakan tambahan bidang PkM sesuai ketentuan berikut. <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan PkM: PkM berskala regional/nasional/ internasional dan masing-masing dosen satu judul pertahun. b. Mitra PkM.: Minimal 20% PkM dengan unsur Lembaga Muhammadiyah/ Aisyiah
2	STANDAR ISI PkM	
	Indikator Kinerja Utama 2.1 Memiliki dan menerapkan kebijakan ruang lingkup isi PkM.	Pemenuhan kebijakan ruang lingkup isi PkM sesuai ketentuan berikut. <ul style="list-style-type: none"> a. Syarat minimum PkM memenuhi kedalaman dan keluasan materi. b. Materi dan ruang lingkup PkM

		tersebuttercantum dalam renstra PkM.
	Indikator Kinerja Tambahan 2.2 Memiliki dan menerapkan kebijakan mengkaitkan permasalahan PkM dengan nilai-nilai Al-islam dan Kemuhamadiyah (AIK)	Keterlaksanaan integrasi PkM dengan AIKsesuai ketentuan berikut. a. Tertuang di dalam renstra PkM. b. Minimal 20% judul PkM dosen dikaitkan dengan nilai-nilai AIK.
	STANDAR PROSES PkM	
	Indikator Kinerja Utama 3.1 Memiliki dan menerapkan kebijakan tentang standar proses dan relevansi PkM.	Pemenuhan standar proses PkM sesuai ketentuan berikut. a. Pemenuhan proses PkM: Memenuhi kaidah dan metode ilmiahsecara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik b. Aspek proses PkM yang mempertimbangkan minimal 5 aspek: 1. standar mutu, 2. keselamatan kerja, 3. Kesehatan, 4. kenyamanan, dan 5. keamanan PkM, masyarakat, dan lingkungan. a. Aspek relevansi PkM: 1. Memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen danmahasiswa, 2. Dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai denganagenda PkM dosen yang merujuk kepada peta jalan PkM, 3.Melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan petajalan, 4. Menggunakan hasil evaluasi untukperbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi, 5. 100% PkM dosen melibatkan mahasiswa. b. Tercantum dalam renstra PkM.
	3.2 Memiliki dan menerapkan kebijakan PkM DTPS yang mengatur pelibatan mahasiswa dan fungsi PkM.	Pemenuhan kebijakan PkM sesuai ketentuan berikut. a. Pelibatan mahasiswa $\geq 25\%$. b. Menjadi rujukan tema

4	STANDAR PENILAIAN PkM	
	<p>Indikator Kinerja Utama 4.1 Memiliki dan menerapkan kebijakan proses serta penilaian hasil PkM.</p>	<p>Pemenuhan kebijakan PkM sesuai ketentuan berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Proses, memenuhi minimal empat aspek berikut: 1. Edukatif, 2. Objektif, 3. Akuntabel, 4. Transparan. b. Penilaian menggunakan metode dan sistem yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PkM.
5	STANDAR PELAKSANA PkM	
	<p>Indikator Kinerja Utama 5.1 Memiliki dan menerapkan kebijakan tentang kriteria PkM dan kelompok PkM.</p>	<p>Pemenuhan kebijakan tentang PkM sesuai ketentuan berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kriteria kemampuan minimal pelaksana PkM ditentukan berdasarkan: <ul style="list-style-type: none"> 1) penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman sasaran kegiatan PkM, 2) kualifikasi akademik, 3) hasil PkM, dan 4) tercantum dalam renstra PkM. b. Memiliki kelompok PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: <ul style="list-style-type: none"> 1) bukti legal formal keberadaan kelompok PkM; 2) keterlibatan aktif kelompok PkM dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional; 3) dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat; dan 4) dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing
	Indikator Kinerja Tambahan	Pemenuhan persyaratan pelaksana PkM

	5.2 Memiliki dan menerapkan kebijakan tambahan persyaratan PkM.	sesuai ketentuan berikut. a. Pelaksana PkM adalah dosen tetap UM Papua yang memiliki NIP, NIDN, NIDK, atau sedang dalam proses pengajuan. b. Melibatkan minimal 2 mahasiswa.
6	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PkM	
	Indikator Kinerja Utama 6.1 Memiliki dan menerapkan kebijakan yang mengatur syarat dan kriteria sarana prasarana PkM.	Pemenuhan kebijakan dalam pengaturan sarana dan prasarana PkM. a. Syarat sarana dan prasarana. Memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi. b. Kriteria minimal sarana dan prasarana: 1. standar mutu, 2. keselamatan kerja, 3. Kesehatan, 4. kenyamanan dan keamanan PkM, masyarakat, serta lingkungan. c. Memiliki laboratorium dan mitra laboratorium atau tempat sejenis untuk kegiatan PkM dosen serta mahasiswa. d. Dokumen kriteria sarana dan prasarana atau tempat sejenis untuk kegiatan PkM dosen dan mahasiswa. e. Terdapat sarana dan prasarana yang melibatkan amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah
7	STANDAR PENGELOLAAN PkM	
	Indikator Kinerja Utama 7.1 Memiliki dan menerapkan kebijakan tentang standar pengelolaan PkM.	Memiliki sistem pengelola PkM sesuai ketentuan berikut. Dokumen pengelolaan PkM minimal terdiri dari: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengendalian, (4) pemantauan dan (5) evaluasi, serta (6) pelaporan kegiatan PkM.
	7.2 Memiliki Lembaga pengelola PkM dan tupoksinya	Memiliki sistem pengelola PkM sesuai ketentuan berikut: 1. Memiliki Lembaga Pengelola PkM, 2. Menyusun dan rencana program PkM.
8	STANDAR PEMBIAYAAN PkM	

	<p>Indikator Kinerja Utama 8.1 Memiliki dan menerapkan kebijakan tentang kriteria, sumber, dan alokasi pendanaan pembiayaan</p>	<p>Pemenuhan kebijakan pembiayaan PkM sesuai ketentuan berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kriteria: 1. Sumber, 2. Mekanisme. b. Sumber: 1. Internal, 2. Pemerintah, 3. Mitra, 4. Dana dari Masyarakat c. Alokasi atau peruntukan pembiayaan: 1. Manajemen PkM (seleksi proposal, monitoring dan evaluasi, pelaporan PkM, dan diseminasi hasil PkM), 2. Peningkatan kapasitas PkM., 3. Insentif publikasi ilmiah, HaKI
--	--	--

I . KRITERIA LUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA

No	Indikator Kinerja	Target Capaian Tahun 2023
	PROGRAM REGULER	
	<p>Indikator Kinerja Utama 1.1 Mengembangkan bidang/ kriteria pendidikan sehingga menghasilkan luaran dan capaian bermutu dalam tiga tahun terakhir.</p>	<p>Pemenuhan kebijakan pendidikan sesuai ketentuan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rata-rata IPK lulusan $\geq 3,00$ b. Masa studi $3,5 < MS \leq 4,5$ c. Kelulusan tepat Waktu (KTW) 35%. d. Malaksanakan tracer studi tiap tahun e. Waktu tunggu lulusan mendapat pekerjaan pertama kurang dari 6 bulan f. Keseuaian bidang kerja lulusan
	<p>1.2 Mengembangkan bidang/ kriteria penelitian dan PkM untuk menghasilkan luaran dan capaian bermutu dalam tiga tahun terakhir.</p>	<p>Pemenuhan kebijakan penelitian dan PkM sesuai ketentuan berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi $\geq 1\%$. b. Luaran penelitian dan PkM yang

		dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS $\geq 5\%$.
	1.3 Mengembangkan bidang/ kriteria penelitian dan PkM untuk menghasilkan luaran dan capaian bermutu dalam tiga tahun terakhir.	<ul style="list-style-type: none"> a. Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi pada tingkat wilayah/lokal/PT, nasional, dan internasional $\geq 1\%$. b. Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS ≥ 1. c. Artikel karya ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, yang disitasi dalam 3 tahun terakhir ≥ 1.
	<p>Indikator Kinerja Tambahan</p> <p>1.4 Memiliki dan menerapkan kebijakan integrasi bidang tridharma dengan AIK untuk menghasilkan luaran dan capaian bermutu dalam tiga tahun terakhir</p>	<p>Pemenuhan kebijakan integrasi bidang tridharma dengan AIK sesuai ketentuan berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki luaran tridharma DTPS baik mandiri maupun kelompok yang terintegrasi dengan amal usaha Muhammadiyah (RS).
2	Indikator Kinerja MBKM:	
	2.1 Lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak atau melanjutkan studi.	<p>Pemenuhan 50% dari total lulusan program MBKM mendapat pekerjaan atau melanjutkan studi setelah tiga tahun penyelenggaraan dengan kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bila bekerja: 1. Masa tunggu < 6 bulan setelah tanggal terbit ijazah, 2. Gaji standar UMR. b. Bila studi lanjut < 12 bulan setelah lulus.
	2.2 Mahasiswa mendapat pengalaman belajar di luar kampus	Pemenuhan 50% lulusan mendapat pengalaman di luar kampus.
	2.3 Dosen Berkegiatan di Luar Kampus	Pemenuhan 10% DTPS setiap tahun akademik berkegiatan program MBKM di luar kampus terhitung dalam tiga tahun penyelenggaraan.
	IKU MBKM:	

	2.4 Praktisi Mengajar di dalam kampus	Pemenuhan 25% dosen praktisi yang mengajar program MBKM dalam tiga tahun penyelenggaraan dengan kriteria.
	IKU MBKM: 2.5 Hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat	Pemenuhan minimal 10% DTPS yang mengikuti program MBKM, dihitung dari tiga tahun penyelenggaraan memilikiluaran yang dimanfaatkan oleh masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Operasional (Renop) 2023 merupakan Renop Ketiga yang disusun setelah Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Muhammadiyah Jayapura berubah Status menjadi Universitas Muhammadiyah (UM) Papua di Jayapura. Kami mencoba untuk menyusun sepuluh standar atau kriteria diberikan perhatian utama. Standar tersebut antara lain adalah (1) visi, misi, tujuan, dan strategi; (2) tata pamong, tata kelola, dan kerjasama; (3) kemahasiswaan; (4) sumber daya manusia; (5) keuangan, sarana dan prasarana; (6) pendidikan, (7) penelitian; (8) pengabdian kepada masyarakat; (9) luaran dan capaian tridharma.

Perhatian lebih khusus pada standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Hal-hal yang perlu diberikaan perhatian lebih khusus adalah terhadap penjaminan mutu. Penjaminan mutu dimaksud adalah pada standar-standar: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pada standar pendidikan, hal yang perlu memperoleh perhatian lebih adalah terkait dengan proses dan penilaian pembelajaran. Pada standar penelitian, hal yang perlu diperhatikan adalah berhubungan dengan proses penelitian serta sarana dan prasarana penelitian. Pada standar pengabdian kepada masyarakat (PkM), hal yang perlu mendapat perhatian adalah berhubungan dengan proses pengabdian kepada masyarakat serta sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

Pokok-pokok penting lain yang harus memperoleh perhatian khusus adalah berkaitan dengan luaran dan capaian tridharma perguruan tinggi. Pokok-pokok penting dimaksud antara lain: (1) jumlah publikasi di jurnal, seminar, dan media massa internasional; (2) artikel karya ilmiah dosen yang disitasi; (3) jumlah luaran penelitian dan PkM.

Berdasarkan hal tersebut, maka standar pendidikan, penelitian, PkM, serta luaran dan capaian tridharma pendidikan tinggi menjadi standar yang perlu mendapatkan perhatian dan dorongan lebih pada tahun-tahun berikutnya.